

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi masyarakat telah mendorong munculnya berbagai bentuk investasi, termasuk investasi berbasis digital dan komunitas.¹ Namun, kondisi ini juga membuka peluang terjadinya tindak pidana dengan modus investasi bodong yang menawarkan keuntungan tinggi tanpa risiko. Di Kabupaten Rokan Hulu, kasus investasi bodong semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, di mana pelaku memanfaatkan minimnya literasi keuangan masyarakat dan lemahnya verifikasi terhadap legalitas suatu perusahaan investasi.

Fenomena investasi bodong dalam beberapa tahun terakhir semakin meluas dan menjadi persoalan serius di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya penggunaan media sosial, serta gaya hidup masyarakat yang semakin dekat dengan layanan digital membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Modus yang digunakan pelaku biasanya berupa janji keuntungan berlipat dalam waktu singkat, skema perekrutan member baru (*scam/ponzi scheme*), serta penggunaan identitas perusahaan fiktif. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378

¹ Andriani, P. (2022). *Analisis faktor penyebab masyarakat terjebak investasi bodong di Indonesia*. Jurnal Sosiologi Nusantara, 8(1), 45–59.

KUHP dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.² Namun demikian, proses penegakan hukumnya tidak selalu berjalan efektif. Beberapa korban kesulitan melapor karena tidak memahami prosedur hukum, sementara pihak aparat penegak hukum kerap berhadapan dengan kendala pembuktian dan pelacakan aliran dana.

Investasi bodong merupakan suatu bentuk penipuan yang dilakukan dengan cara mengshimpun dana masyarakat melalui iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa disertai kejelasan legalitas usaha maupun aktivitas bisnis yang nyata. Pelaku biasanya menyamarkan perbuatannya dengan menggunakan istilah-istilah investasi yang terdengar meyakinkan, menampilkan testimoni palsu, serta memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, dan *platform* digital lainnya sebagai alat promosi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat, khususnya yang memiliki tingkat literasi keuangan dan hukum yang rendah, menjadi sasaran empuk kejahatan tersebut.

Secara yuridis, perbuatan investasi bodong dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 372 KUHP mengatur mengenai penggelapan, sedangkan Pasal 378 KUHP mengatur mengenai penipuan. Dalam praktiknya, pelaku investasi bodong tidak hanya menguasai atau menggelapkan dana milik korban, tetapi juga sejak awal telah menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk meyakinkan

² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (2020). Kementerian Hukum dan HAM RI.

korban agar menyerahkan uangnya. Oleh karena itu, investasi bodong seringkali mengandung unsur kedua tindak pidana tersebut secara bersamaan.

Selain diatur dalam KUHP, kejahatan investasi bodong yang dilakukan melalui media elektronik juga memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).³ Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ditegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini relevan terhadap praktik investasi bodong yang memanfaatkan sarana elektronik untuk menyebarkan informasi palsu, janji keuntungan fiktif, serta skema investasi yang menyesatkan masyarakat.

Penerapan UU ITE dalam kasus investasi bodong menjadi sangat penting mengingat modus operandi kejahatan ini umumnya dilakukan melalui dunia digital. Media sosial, website, dan aplikasi pesan instan tidak hanya digunakan sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kepercayaan korban. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong tidak dapat hanya mengandalkan ketentuan dalam KUHP, melainkan juga perlu mengoptimalkan instrumen hukum lain seperti UU ITE agar penanganan perkara dapat dilakukan secara komprehensif.

³ Amiruddin, & Asikin, Z. (2019). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Fenomena investasi bodong juga terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam beberapa kasus yang terungkap, masyarakat menjadi korban penipuan investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dengan sistem perekrutan anggota baru atau skema tertentu yang tidak memiliki dasar usaha yang jelas. Dana yang telah disetorkan oleh korban pada akhirnya tidak dapat ditarik kembali, sementara pelaku menghilang atau tidak bertanggung jawab. Kejadian-kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan investasi yang legal.

Penanganan kasus investasi bodong di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pembuktian, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, maupun rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tidak jarang korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena merasa malu atau menganggap kerugiannya tidak dapat dipulihkan. Kondisi ini menyebabkan kejahatan investasi bodong terus berulang dan memakan korban baru.

Banyaknya masyarakat yang tertipu oleh praktik investasi bodong menjadi alasan utama pentingnya dilakukan kajian akademik mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana, baik berdasarkan KUHP maupun UU ITE, dalam menangani kasus investasi bodong di Kabupaten Rokan Hulu, serta untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan

hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum pidana dan peningkatan upaya pencegahan kejahatan investasi bodong di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu.

Jika ditinjau dari teori hukum pidana, dalam tindak pidana investasi bodong secara umum digunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP).⁴ Secara teoritis, kedua pasal ini telah memberikan dasar yang cukup jelas untuk menindak pelaku yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan korban melalui tipu muslihat atau penguasaan barang secara melawan hukum. Namun, dalam praktik, penerapannya sering kali tidak semudah yang digambarkan. Banyak kendala teknis maupun yuridis yang membuat proses penegakan hukum tidak optimal.

Di sinilah kesenjangan (gap) antara teori dan praktik terlihat jelas. Dalam teori, hukum pidana memiliki fungsi perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan penegakan keadilan. Namun pada kenyataannya, masyarakat sering kali belum mendapatkan perlindungan maksimal dari maraknya kejahatan investasi bodong. Instrumen hukum yang ada tidak selalu mampu mengikuti perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks.

⁴ *Ibid*

Begitu pula dengan aparat penegak hukum yang terkadang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus yang melibatkan aspek teknologi dan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk fokus pada bagaimana analisis yuridis dan upaya dilakukan terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui modus investasi bodong sebagai bentuk penggelapan dan penipuan di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini akan membahas sejauh mana pasal-pasal KUHP diterapkan dalam praktik, bagaimana proses penegakan hukum dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian juga akan menggali faktor-faktor sosial dan hukum yang menyebabkan masyarakat mudah menjadi korban serta bagaimana peran pemerintah daerah dan aparat hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena investasi bodong atau investasi ilegal semakin marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Rokan Hulu. Meningkatnya akses internet, penggunaan aplikasi digital, serta ketertarikan masyarakat terhadap peluang memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat menjadi salah satu pemicu utama munculnya beragam bentuk tawaran investasi yang tidak memiliki legalitas. Fenomena ini bukan sekadar persoalan kecil, melainkan isu nasional yang berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat dan keamanan hukum. Para pelaku memanfaatkan minimnya literasi keuangan masyarakat serta tingginya

kebutuhan ekonomi untuk menjalankan modus yang terkesan profesional, bahkan sering dibungkus dengan narasi bisnis yang meyakinkan.

Secara umum, investasi bodong menawarkan keuntungan tidak masuk akal, tanpa risiko, dan sering menggunakan teknik marketing agresif. Modus yang paling sering ditemukan adalah skema ponzi, arisan investasi, robot trading palsu, hingga kerja sama pengelolaan modal yang tidak jelas. Pelaku memanfaatkan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, hingga TikTok, yang sangat akrab di kalangan masyarakat Rokan Hulu, untuk menyebarkan tawaran investasi dengan menjanjikan keuntungan berkali-kali lipat. Ketika tawaran ini disampaikan oleh orang terdekat, kerabat, atau tokoh masyarakat, banyak korban yang semakin yakin dan akhirnya terjerumus dalam praktik penipuan tersebut.

Isu ini menjadi penting dikaji bukan hanya karena tingginya kerugian materi, tetapi juga karena maraknya kasus yang berulang. Masyarakat yang pernah menjadi korban pun sering kali enggan melapor karena merasa malu atau takut. Akibatnya, kasus-kasus kejahatan ini tidak tercatat secara optimal dalam sistem laporan kepolisian, sehingga menghambat efektivitas pencegahan dan penindakan. Di sisi lain, situasi ini memberikan peluang bagi pelaku lain untuk mengulangi modus serupa karena lemahnya efek jera dan penegakan hukum yang tidak maksimal.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika melihat bagaimana penegakan hukum pidana berjalan dalam menangani tindak pidana melalui modus investasi bodong. Secara normatif, KUHP telah mengatur ketentuan

mengenai penipuan (Pasal 378) dan penggelapan (Pasal 372), yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut. Misalnya, pada tindak pidana penipuan, unsur “tipu muslihat”, “rangkaian kebohongan”, atau “memperdaya orang lain” harus dibuktikan sejak awal transaksi dilakukan. Sementara pada tindak pidana penggelapan, harus dibuktikan adanya penguasaan barang secara melawan hukum setelah barang atau uang dipercayakan kepada pelaku.

Kendala pembuktian ini semakin rumit ketika pelaku menggunakan perjanjian tertulis yang secara sekilas tampak sah. Banyak kasus investasi bodong menggunakan kontrak kerja sama, perjanjian bagi hasil, atau surat pernyataan investasi yang menyerupai dokumen resmi. Di mata korban, dokumen ini memberikan rasa aman. Namun bagi aparat penegak hukum, keberadaan dokumen ini justru dapat menjadi hambatan, karena pelaku dapat berkilah bahwa aktivitas tersebut adalah hubungan perdata, bukan tindak pidana. Hal inilah yang sering menimbulkan kebingungan antara sengketa perdata dan tindak pidana, sehingga proses hukum menjadi lambat atau bahkan berhenti di tengah jalan.

Permasalahan lain muncul dari keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Di daerah seperti Rokan Hulu,⁵ kapasitas penyidik dalam menangani perkara kejahatan ekonomi berbasis digital masih perlu

⁵ Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. (2024). *Profil Kabupaten Rokan Hulu*. Diakses dari <https://www.rokanhulukab.go.id>

ditingkatkan. Modus investasi bodong modern sering kali melibatkan penggunaan rekening bank digital, transaksi elektronik, bahkan platform luar negeri. Penyidik harus mampu melacak arus keuangan, memeriksa perangkat digital, dan memahami pola investasi palsu. Tanpa kemampuan khusus ini, penyidikan menjadi tidak efektif. Pelaku yang lebih cerdas dalam manipulasi digital bisa dengan mudah menghapus jejak atau memindahkan dana ke pihak ketiga.

Selain itu, proses penegakan hukum juga dipengaruhi oleh minimnya saksi ahli dalam bidang keuangan, investasi, dan digital forensik di tingkat daerah. Banyak kasus akhirnya harus meminta ahli dari provinsi atau pusat, sehingga prosesnya semakin panjang. Dalam banyak kasus, sebelum perkara diproses tuntas, pelaku sudah melarikan diri, sehingga korban semakin dirugikan. Beberapa laporan dari masyarakat Rokan Hulu juga menunjukkan bahwa terdapat oknum-oknum tertentu yang mencoba menengahi secara informal dengan alasan “damai”, sehingga kasus tidak dilanjutkan secara hukum dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Jika dikaji lebih dalam, terlihat jelas adanya kesenjangan (gap) antara teori hukum pidana yang tertulis dan praktik penegakan hukum di lapangan. Secara teoritis, hukum pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat, menegakkan ketertiban umum, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Namun dalam praktik, hukum belum sepenuhnya mampu memenuhi fungsi tersebut dalam konteks kejahatan investasi bodong. Perkembangan teknologi yang cepat tidak sejalan dengan kemampuan hukum untuk

beradaptasi. Hal ini menyebabkan pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah hukum dan kurangnya pengawasan untuk menjalankan aksinya.

Teori juga mengatakan bahwa hukum harus memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Namun pada kenyataannya, korban kejahatan investasi bodong sering kali tidak mendapatkan ketiganya secara memadai. Proses hukum yang panjang, berbelit, dan tidak pasti membuat banyak korban memilih untuk tidak melapor. Bahkan di beberapa kasus di Rokan Hulu,⁶ pelaku yang sudah menggelapkan dana masyarakat dalam jumlah besar tetap mendapatkan putusan yang dianggap ringan.

Tindak pidana investasi bodong pada hakikatnya memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan penggelapan menurut Pasal 372 KUHP.⁷ Dalam banyak kasus, pelaku menguasai uang korban tanpa hak dan berlindung di balik janji keuntungan serta bukti administrasi palsu. Namun, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ini seringkali menghadapi kendala, antara lain:

- a. Sulitnya pembuktian, terutama dalam menelusuri aliran dana dan mengidentifikasi struktur organisasi pelaku.
- b. Kurangnya pemahaman korban, yang sering lambat melapor karena merasa malu atau takut.
- c. Minimnya bukti dokumen, karena sebagian besar transaksi dilakukan secara digital atau tanpa kontrak resmi.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

- d. Keterbatasan regulasi khusus, mengingat masih terbatasnya aturan yang mengatur penipuan investasi di wilayah daerah.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan proses penegakan hukum pidana terhadap kejahatan investasi bodong tidak berjalan optimal. Selain itu, aparat penegak hukum sering menghadapi tantangan dalam mengumpulkan alat bukti, mengungkap jaringan pelaku, serta melakukan penindakan secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya pengkajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kejahatan tersebut di Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini menjadi penting karena investasi bodong bukan lagi sekadar kejahatan konvensional, tetapi telah menjadi kejahatan ekonomi modern yang memanfaatkan kelemahan regulasi dan ketidaktahuan masyarakat. Dampaknya tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, kajian mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana investasi bodong sebagai kejahatan penggelapan dan penipuan sangat relevan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pihak berwenang dalam meningkatkan pencegahan dan penindakan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif mengenai bagaimana aparat penegak hukum di Kabupaten Rokan Hulu menangani kasus-kasus investasi bodong, apa saja hambatannya, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan efektivitas penegakan hukum.⁸ Kajian ini juga diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan literatur hukum pidana, khususnya terkait kejahatan ekonomi yang semakin berkembang dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana investasi bodong bukan hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan ini harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Namun dalam praktiknya, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong tidak selalu berjalan efektif. Aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran aset pelaku, mengidentifikasi bukti digital, maupun membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) dalam tindakan pelaku. Selain itu, banyak korban yang enggan melapor karena merasa malu, takut diintimidasi, atau tidak mengetahui prosedur hukum.

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum terkait tindak pidana investasi bodong adalah kurangnya bukti formil akibat tidak adanya kontrak tertulis. Banyak transaksi dilakukan secara personal melalui komunikasi daring, percakapan pesan singkat, atau media sosial tanpa adanya dokumen yang jelas. Hal ini menyebabkan pembuktian menjadi sulit, terutama dalam mengonstruksikan perbuatan pelaku sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan. Selain itu, dalam beberapa kasus pelaku melibatkan jaringan

⁸ Pande, Y., Nurhamida, S., & Ramadhan, A. (2021). *Analisis yuridis terhadap pelaku modus investasi bodong di era digital*. Jurnal Hukum Ekonomi & Teknologi, 3(2), 112–127.

yang terorganisasi, sehingga proses penyidikan memerlukan waktu yang lebih lama dan upaya koordinasi antar-institusi.

Hambatan lain yang terjadi adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang legalitas investasi. Banyak masyarakat yang tidak memahami perbedaan antara investasi legal yang diawasi oleh OJK dengan investasi ilegal yang dijalankan tanpa izin. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya kesadaran hukum masyarakat, yang sering kali hanya fokus pada iming-iming keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko dan kelayakan usaha.⁹ Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan erat antara rendahnya literasi hukum dan ekonomi dengan meningkatnya praktik investasi bodong di Kabupaten Rokan Hulu.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan pemerintah daerah, kurangnya sosialisasi mengenai bahaya investasi ilegal, dan belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga pengawas seperti OJK turut menjadi kendala dalam menekan maraknya investasi bodong. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa kegiatan penghimpunan dana masyarakat harus memiliki izin resmi dan diawasi oleh lembaga yang berwenang. Ketiadaan regulasi daerah yang spesifik mengenai pencegahan investasi ilegal juga turut menyulitkan upaya mitigasi.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Tahunan OJK: Perlindungan Konsumen dan Penanganan Investasi Ilegal*. OJK Press.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat membuat modus kejahatan semakin canggih. Pelaku dengan mudah menggunakan aplikasi palsu, website, atau akun media sosial untuk membuat skema investasi mereka tampak legal dan profesional. Bahkan sebagian pelaku memanfaatkan bukti transfer, testimoni palsu, dan screenshot keuntungan yang direkayasa untuk menarik kepercayaan calon korban. Media sosial menjadi sarana utama penyebaran informasi yang tidak terverifikasi sehingga masyarakat lebih mudah percaya tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum, seperti keterbatasan sarana pendukung penyidikan, kurangnya SDM yang memahami tindak pidana berbasis teknologi, hingga keterbatasan regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum dalam menjerat pelaku. Dengan memahami berbagai hambatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam rangka memperkuat sistem pencegahan dan penindakan.

Studi ini juga memiliki nilai akademis, mengingat investasi bodong merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi modern yang semakin berkembang dan membutuhkan kajian mendalam dari perspektif hukum pidana. Selain menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, fenomena investasi bodong juga merupakan cerminan dari perubahan perilaku sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur hukum pidana, khususnya dalam

kajian penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan modus kejahatan ekonomi.

Dengan demikian, penelitian mengenai Kontruksi yuridis dugaan investasi bodong dalam hukum pidana Indonesia di Kabupaten Rokan Hulu sangat relevan untuk dilakukan. Selain untuk memperkaya kajian ilmiah, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memberikan solusi nyata dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko masyarakat menjadi korban investasi ilegal, sekaligus memperkuat peran aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan ekonomi modern.

Fenomena investasi bodong di Indonesia bukanlah hal baru, namun dalam beberapa tahun terakhir intensitas dan variasi modusnya semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi digital yang memungkinkan pelaku menjalankan aksinya melalui media sosial, aplikasi pesan instan, hingga laman website yang tampak meyakinkan. Bahkan di beberapa kasus, pelaku mengorganisasi jaringan perekrutan berbasis komunitas, seperti komunitas ibu rumah tangga, kelompok arisan, organisasi keagamaan, bahkan lingkungan kerja. Pelaku sering memanfaatkan kedekatan emosional dan kepercayaan sosial dalam masyarakat untuk menarik lebih banyak korban, sehingga tingkat kerugian dapat meningkat secara masif.

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, sebuah daerah yang mengalami perkembangan ekonomi cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ekonomi ini mendorong masyarakat untuk mencari sumber pendapatan tambahan, termasuk melalui tawaran investasi. Namun,

minimnya pengawasan, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta kurangnya edukasi terkait mekanisme investasi aman menyebabkan banyak masyarakat mudah tergiur oleh tawaran investasi palsu. Berbagai laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh aparat penegak hukum menunjukkan bahwa jumlah korban investasi bodong di Kabupaten Rokan Hulu terus mengalami peningkatan. Korban berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai swasta, hingga pedagang.

Modus yang digunakan pelaku di Kabupaten Rokan Hulu sangat beragam. Beberapa kasus melibatkan skema arisan berantai, penawaran investasi berbasis koperasi fiktif, perdagangan valuta asing (forex) palsu, hingga investasi digital dengan tampilan profesional. Pelaku biasanya memulai aksinya dengan menjanjikan keuntungan tinggi dan konsisten, misalnya 5–30 persen per bulan angka yang sebenarnya sangat tidak rasional dalam dunia investasi. Untuk menarik kepercayaan korban, pelaku sering menunjukkan bukti transfer palsu, testimoni anggota sebelumnya, hingga tampilan dashboard aplikasi yang dimodifikasi agar terlihat seolah memberikan keuntungan nyata.

Selain itu, dalam beberapa kasus yang terjadi di daerah Rokan Hulu, pelaku menggunakan pola pendekatan personal kepada target korban. Pelaku memanfaatkan hubungan kekeluargaan, pertemanan, atau komunitas tertentu untuk memperoleh kepercayaan. Pendekatan berbasis kedekatan sosial ini membuat calon korban tidak melakukan verifikasi mendalam mengenai legalitas usaha yang ditawarkan. Fenomena inilah yang membuat kasus

investasi bodong di daerah sulit dideteksi sejak dini karena seringkali berlangsung secara tertutup dan hanya diketahui ketika korban mengalami kerugian besar.¹⁰

Dari perspektif hukum pidana, kejahatan investasi bodong dikategorikan sebagai kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan ini menjadi sangat penting. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong menghadapi banyak kendala. Salah satu kendala utama adalah kesulitan pembuktian. Banyak transaksi yang dilakukan tanpa kontrak tertulis, tanpa kuitansi resmi, atau melalui media digital yang bukti-buktinya mudah dihapus atau dimanipulasi oleh pelaku. Di sisi lain, aparat penegak hukum seringkali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pemeriksaan forensik digital terhadap bukti yang ada.

Kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak korban yang memilih untuk tidak melapor karena merasa malu, takut diintimidasi oleh pelaku, atau menganggap bahwa pelaku hanya mengalami kesulitan sementara dan akan mengganti uang mereka di kemudian hari. Kondisi ini membuat proses penyidikan menjadi terhambat dan pelaku memiliki ruang untuk melanjutkan aksinya terhadap korban lain. Dalam

¹⁰ Imanda, R. (2023). *Peran Satgas Waspada Investasi dalam menekan angka penipuan keuangan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Regulasi Keuangan, 15(2), 96–110.

banyak kasus, laporan baru muncul setelah jumlah korban meningkat dan kerugian mencapai angka besar.

Penelitian ini juga memiliki dimensi sosial yang penting. Tindak pidana investasi bodong tidak hanya menimbulkan kerugian secara material, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, kehilangan kepercayaan antaranggota masyarakat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dampak jangka panjang dari fenomena ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi daerah dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem pencegahan yang lebih efektif, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat regulasi yang mengatur kegiatan investasi.

Kasus penipuan investasi bodong kembali mencuat di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Seorang perempuan berinisial SL, warga Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Satreskrim Polres Rohul sejak 20 Agustus 2025. Namun, hingga kini SL belum juga hadir dalam proses pemeriksaan karena dua kali mangkir dari panggilan polisi. Kuasa hukum korban, Abdur Rahman, SH., MH, menyampaikan kekecewaannya dan meminta Polres Rohul segera menjemput paksa tersangka, yang diduga telah merugikan puluhan korban dengan total kerugian mencapai Rp500 juta. “Kami minta Polres Rohul bertindak tegas. SL sudah dua kali tidak hadir pada panggilan 20 Agustus dan 5 September. Ini

bentuk tidak kooperatif yang harus disikapi serius,” ujar Abdur Rahman kepada Detak Patria News.

Modus Investasi Bodong: Janji Keuntungan 10–20 Persen, Ujungnya Penipuan SL diduga mengelabui sekitar 20 orang korban dengan skema investasi yang menjanjikan keuntungan 10 hingga 20 persen dari dana yang diinvestasikan. Namun kenyataannya, para investor hanya diberikan janji-janji palsu. Dugaan kuat menyebutkan bahwa uang tersebut tidak pernah digunakan untuk usaha produktif, melainkan diputar dalam praktik rentenir dan konsumsi pribadi pelaku. “Uang yang dijanjikan untuk usaha justru dipakai sendiri oleh SL. Para korban hanya diberi omong kosong. Ini bukan investasi, ini penipuan terselubung,” tambah Rahman. Korban Diduga Dipancing Agar Melakukan Kekerasan, Lalu Dilaporkan Balik.

Selain menipu secara finansial, SL juga diduga memiliki modus baru untuk menghindari jerat hukum. Menurut kuasa hukum korban, pelaku mencoba memancing korban agar terpancing emosi, lalu melaporkan balik secara pidana dengan tuduhan penganiayaan, demi mencari jalan damai dan mencabut laporan. “Modus ini sangat licik. Pelaku seolah menjebak korban agar bisa lolos hukum. Padahal uang korban tidak dikembalikan sedikit pun,” jelas Rahman. Korban Nurhasanah Rugi Rp330 Juta, Harap Polisi Bertindak Tegas

Dari sekitar 20 korban, baru satu orang yang berani melapor secara resmi ke Polres Rohul, yakni Nurhasanah, yang mengalami kerugian hingga Rp330 juta. Ia berharap besar agar penegak hukum tidak tinggal diam dan

segera menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku. “Kami tidak ingin ada korban berikutnya. Jika pelaku dibiarkan bebas, akan semakin banyak orang tertipu investasi bodong ini,” ujar Nurhasanah penuh harap. Polres Rohul: Proses Hukum Tetap Berjalan

Kasatreskrim Polres Rohul AKP Rejoice B Manalu STrK MSi saat dikonfirmasi menyatakan bahwa proses hukum terhadap tersangka SL tetap berjalan dan pihaknya akan segera menindaklanjuti mangkirnya tersangka. “SL sudah dua kali tidak hadir, dan kita akan lakukan langkah selanjutnya sesuai prosedur,” kata Kasat singkat. Pasal yang Disangkakan Tersangka SL kini sedang diperiksa atas dugaan pelanggaran Pasal 372 dan 378 KUHPidana tentang penggelapan dan penipuan, yang ancaman hukumannya bisa mencapai 4 tahun penjara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi yuridis dengan investasi bodong dalam perspektif hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap dugaan investasi bodong dalam praktik penegakan hukum di kabupaten Rokan hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi yuridis dengan investasi bodong dalam perspektif hukum pidana Indonesia

2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap dugaan investasi bodong dalam praktik penegakan hukum di kabupaten Rokan hulu?

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait kajian kejahatan ekonomi (economic crime) yang menggunakan modus investasi bodong, penggelapan, dan penipuan.
2. Menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tindak pidana serupa, terutama dalam konteks penegakan hukum di daerah.
3. Memperkaya literatur hukum mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi dan rendahnya literasi keuangan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (APH):

Memberikan gambaran empiris mengenai faktor penyebab, pola kejahatan, serta hambatan dalam penanganan kasus investasi bodong sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk memperkuat strategi penyidikan, penuntutan, dan pencegahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah:

Memberikan informasi penting tentang perlunya regulasi, pengawasan, dan edukasi publik terkait investasi ilegal guna mencegah meningkatnya jumlah korban di Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bagi Masyarakat:

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menempatkan dana pada investasi dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran keuntungan tidak rasional.

4. Bagi Lembaga Keuangan dan Institusi Terkait

Dapat dijadikan rujukan dalam merancang program literasi keuangan dan kampanye anti-investasi ilegal untuk meminimalkan risiko sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*), tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan bekerja dalam praktik di masyarakat (*law in action*). Sementara itu, Bambang Sunggono menjelaskan bahwa penelitian yuridis empiris menempatkan hukum sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, seperti kondisi ekonomi, budaya, tingkat pendidikan, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini mengombinasikan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis tindak pidana investasi bodong sebagai kejahatan penggelapan dan penipuan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut (Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP), serta mengkaji bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan tersebut dalam praktik, termasuk hambatan dan upaya pencegahan yang dilakukan.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong. Ciri-ciri Penelitian Yuridis Empiris

- a. Mengkaji hukum sebagai perilaku sosial.
- b. Menggunakan data primer (wawancara, observasi).
- c. Menghubungkan norma hukum dengan praktik penegakan hukum.
- d. Bersifat deskriptif-analitis.

Penelitian yuridis empiris berpijak pada pandangan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya dilihat sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan harus dipahami sebagai suatu realitas sosial yang hidup dan bekerja di tengah masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) sekaligus sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*).

Dalam penelitian mengenai tindak pidana investasi bodong di Kabupaten Rokan Hulu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP mampu diterapkan secara efektif oleh aparat penegak hukum, serta bagaimana budaya hukum masyarakat memengaruhi maraknya praktik investasi bodong. Rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat sering kali menjadi faktor yang memperlemah daya cegah hukum terhadap kejahatan tersebut.

Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi yang bersifat aplikatif guna memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat dari praktik investasi bodong.

Penegakan hukum merupakan inti dari mekanisme perlindungan masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan ekonomi seperti investasi bodong. Menurut Satjipto Rahardjo,¹¹ penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut perilaku aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya secara objektif, adil, dan profesional.

Teori ini menjadi penting karena investasi bodong biasanya dilakukan melalui modus yang sistematis, terselubung, dan manipulatif sehingga aparat penegak hukum dituntut mampu menelusuri aliran dana, mengambil keterangan banyak pihak, serta mengungkap modus operandi kejahatan secara menyeluruh. Penegakan hukum dalam kasus investasi bodong sering kali dihadapkan pada tantangan, seperti terbatasnya bukti awal, kerumitan transaksi keuangan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh sebab itu, teori penegakan hukum memberikan landasan penting untuk menganalisis bagaimana aparat penegak hukum di Kabupaten Rokan Hulu menjalankan tugasnya dalam mengungkap kasus investasi bodong.

¹¹ Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan masyarakat. Alumni*.

2.1.2 Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² Definisi ini menekankan bahwa suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi dua unsur, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya. Dalam penelitian ini, tindak pidana yang menjadi fokus adalah penggelapan dan penipuan dalam modus investasi bodong.

Tindak pidana penipuan dan penggelapan memiliki karakteristik khusus, yaitu dilakukan dengan cara tidak langsung menggunakan kekerasan fisik, melainkan kekerasan psikis berupa manipulasi, janji palsu, dan penyembunyian fakta. Hal inilah yang membuat tindak pidana ekonomi jenis ini kerap menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

2.1.3 Teori Kejahatan Ekonomi

Kejahatan ekonomi adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara manipulatif yang mengakibatkan kerugian finansial bagi masyarakat atau negara. Menurut Sutherland, kejahatan ekonomi sering disebut *white collar crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan dalam masyarakat. Investasi bodong termasuk ke dalam kategori ini karena biasanya dilakukan oleh pelaku yang menampilkan diri sebagai

¹² *Ibid*

pihak yang dapat dipercaya, memiliki legalitas, dan menjanjikan keuntungan besar.

Kejahatan ekonomi bersifat sistematis, terencana, dan memanfaatkan kelemahan regulasi serta rendahnya literasi masyarakat tentang investasi. Dalam kasus Kabupaten Rokan Hulu, investasi bodong muncul di tengah kondisi sosial masyarakat yang masih cenderung percaya pada ajakan investasi lisan, janji keuntungan cepat, serta minimnya verifikasi terhadap legalitas perusahaan.

2.1.4 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap harkat martabat, hak-hak, dan kebebasan individu. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif menekankan pada upaya pencegahan agar masyarakat terhindar dari kerugian, melalui edukasi hukum, sosialisasi, serta pengawasan pemerintah. Sementara perlindungan represif adalah penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Dalam konteks investasi bodong, perlindungan hukum preventif sering kali lemah karena masih minimnya informasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri investasi ilegal. Perlindungan represif juga kerap terhambat karena kerugian biasanya baru diketahui setelah dana masyarakat hilang, sedangkan pelaku telah melarikan diri atau menghilangkan bukti. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum sangat relevan dalam menganalisis bagaimana upaya aparat penegak hukum mengurangi risiko terjadinya investasi bodong.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Investasi Bodong

Investasi bodong adalah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau menggunakan modus penipuan berupa janji keuntungan tinggi tanpa risiko.¹³ Ciri utama investasi bodong antara lain keuntungan tidak wajar, persyaratan mudah, tidak memiliki legalitas, serta dilakukan dengan memanipulasi kepercayaan masyarakat. Investasi bodong biasanya memakai metode ponzi, yaitu menggunakan dana investor baru untuk membayar keuntungan investor lama. Penyimpangan ini pada akhirnya merugikan masyarakat ketika dana tidak bisa dikembalikan.

a. Aspek Hukum Investasi Bodong

Secara pidana, investasi bodong dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),¹⁴ di mana pelaku menipu korban melalui tipu muslihat dan janji-janji palsu. Dalam praktik investasi bodong, pelaku membuat rencana bisnis fiktif, menunjukkan bukti keuntungan palsu, hingga menyusun “laporan keuangan” yang direkayasa, dengan tujuan menarik korban agar memberikan dana. Selain itu, perilaku pelaku juga dapat memenuhi unsur penggelapan (Pasal 372 KUHP) apabila dana korban telah berada di tangan pelaku dan pelaku

¹³ Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Tahunan OJK: Perlindungan Konsumen dan Penanganan Investasi Ilegal*. OJK Press.

¹⁴ Al Miski, Y. R., Pratama, R. A., & Pratiwi, S. (2021). *Eksistensi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP di era digital*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245–260.

menguasainya secara melawan hukum. Ketika pelaku menguasai dana korban tanpa mengubah status kepemilikan secara formal tetapi menggunakan wewenang dan kepercayaan korban, ini bisa dipandang sebagai bentuk penggelapan.

Lebih jauh, investasi bodong modern sering memanfaatkan media digital seperti aplikasi mobile, situs web, akun media sosial, dan channel komunikasi online lainnya. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, menjadi sangat relevan.¹⁵ Pasal-pasal dalam UU ITE bisa digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten penipuan digital, memanipulasi sistem aplikasi, atau menghapus jejak transaksi digital. Selain itu, jika pelaku mengklaim sebagai perusahaan investasi formal padahal tidak memiliki izin, maka UU Pasar Modal terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga memberikan dasar untuk menuntut secara pidana terhadap entitas atau individu yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana tanpa izin resmi (misalnya Pasal 103 UU Pasar Modal).

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, terdapat tantangan signifikan dalam menegakkan delik pidana tersebut karena norma KUHP tradisional (Pasal 378 dan 372) tidak selalu mudah diterapkan pada modus digital modern. Peneliti seperti Yusran Radyamal Al Miski et al. menyatakan bahwa unsur “tipu muslihat” dalam Pasal 378 harus diinterpretasikan ulang agar mampu

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*.

mencakup penipuan berbasis teknologi yang dapat menipu korban melalui aplikasi, situs web, atau media sosial. Selain itu, ada argumen bahwa regulasi pidana perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap kejahatan ekonomi digital (Urgensi Pembaharuan UU terhadap Investasi Ilegal, Jurnal Hukum, 20XX).

b. Data Kasus Nasional dan Lokal

Bukti empiris menunjukkan bahwa investasi bodong bukan fenomena kecil atau terbatas; data nasional memperlihatkan skala dan dampaknya yang masif. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi (SWI), sepanjang tahun 2023 terdapat 40 entitas investasi ilegal yang diblokir. (OJK/Bisnis, 2024) Sejak 2017 hingga akhir 2023, total entitas ilegal yang berhasil diblokir mencapai 1.218 entitas, termasuk investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. (OJK/Bisnis, 2024) Selain itu, laporan SWI menyebutkan bahwa kerugian masyarakat akibat investasi ilegal termasuk investasi bodong mencapai angka fantastis: diperkirakan lebih dari Rp 100 triliun (sekitar Rp 112 triliun). (SWI/GoodStats, 2022).

Di tingkat lokal, meskipun data eksak untuk Kabupaten Rokan Hulu mungkin masih terbatas, sejumlah penelitian dan laporan menunjukkan bahwa daerah ini tidak luput dari gelombang investasi ilegal. Korban berasal dari berbagai lapisan masyarakat pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan pedagang yang tergiur janji keuntungan tinggi. Modusnya pun beragam: arisan berantai, koperasi fiktif, investasi digital, forex palsu, hingga aplikasi investasi yang hanya berbasis tampilan (*fake dashboard*).

Sebagai contoh komparatif dari daerah lain: di Kabupaten Kuningan, ada penelitian yuridis atas putusan pengadilan (Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Kng) di mana pelaku bisnis investasi bodong dihukum 2 tahun 10 bulan penjara atas penipuan investasi. (Lorien & Tantimin, Jurnal Hukum, 20XX) Selain itu, di Gorontalo terdapat skema “*Man Trader*”, “*Bintang Trader*”, dan “*Smart Trader*” yang dijerat dengan pasal-pasal penipuan (378 KUHP)¹⁶ dan penggelapan (372 KUHP) karena menghimpun dana masyarakat tanpa izin dan dengan skema fiktif. (Pande dkk., 20XX).

c. Kendala Penegakan Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, kasus investasi bodong menghadapi banyak hambatan. Pertama, pembuktian menjadi sangat sulit karena banyak transaksi dilakukan secara digital tanpa dokumen fisik yang jelas. Para korban biasanya hanya melakukan komunikasi lewat WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya tanpa kontrak tertulis atau faktur resmi. Bukti digital seperti screenshot aplikasi atau testimoni juga bisa dimanipulasi atau dihapus oleh pelaku. Kondisi ini menyulitkan penyidik dalam melakukan forensik digital dan membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) serta aliran dana sang pelaku.

Kedua, banyak korban enggan melapor. Alasan yang muncul beragam: malu karena merasa tertipu, takut diintimidasi pelaku, merasa bahwa proses hukum akan rumit, atau bahkan merasa bahwa pelaku akan “mengganti” kerugian jika dibiarkan dulu. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum

¹⁶ *Ibid*

diperparah oleh kurangnya sosialisasi mekanisme pelaporan, kurangnya pendampingan hukum, dan minimnya proteksi korban dalam tahap awal penyidikan.

Ketiga, koordinasi antar-lembaga belum maksimal. Aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan sering mengalami kesulitan jika tidak ada kerja sama kuat dengan OJK, karena identifikasi izin maupun legalitas entitas investasi ilegal butuh analisis dari lembaga pengawas keuangan.¹⁷ Selain itu, pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten seringkali tidak memiliki regulasi pencegahan atau mitigasi yang kuat terhadap investasi ilegal. Tanpa instrumen lokal seperti peraturan daerah (Perda) atau program edukasi sistematis, masyarakat tetap rentan terhadap aksi penipuan.

Keempat, sumber daya manusia dan sarana penegak hukum terbatas. Tidak semua aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) memiliki kemampuan khusus dalam menangani kejahatan digital atau kejahatan ekonomi modern. Forensik digital, analisis aliran dana (*money trail*), maupun pemahaman skema investasi ilegal memerlukan keahlian tersendiri yang belum selalu tersedia di setiap kepolisian atau kejaksaan di daerah kabupaten seperti Rokan Hulu.

d. Implikasi Sosial dan Ekonomi

Dampak tindak pidana investasi bodong tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif dan sistemik bagi masyarakat. Secara individu, korban

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Tahunan OJK: Perlindungan Konsumen dan Penanganan Investasi Ilegal*. OJK Press.

dapat mengalami kerugian finansial yang sangat besar,¹⁸ bahkan hingga kebangkrutan pribadi. Beberapa korban merasa tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga rasa percaya diri, kepercayaan terhadap relasi sosial, dan rasa aman dalam bermasyarakat. Trauma psikologis bahkan bisa muncul karena sejumlah korban menanggung beban sosial seperti malu, rasa bersalah, dan stigma “ditipu”.

Secara sosial, maraknya investasi bodong dapat menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi formal dan institusi keuangan. Ketika banyak orang menjadi korban, kepercayaan terhadap lembaga investasi legal dan sistem hukum bisa menurun, yang berpotensi menggoyahkan stabilitas sosial-ekonomi di tingkat lokal. Di tingkat pemerintahan daerah, praktik investasi ilegal yang tidak segera ditanggulangi dapat melemahkan citra pemerintah dan menurunkan rasa aman masyarakat akan sistem hukum dan regulasi.

Secara ekonomi, aliran dana masyarakat yang masuk ke skema ilegal tidak produktif dalam arti ekonomi jangka panjang. Uang tersebut tidak dialokasikan untuk kegiatan ekonomi nyata (seperti produksi atau investasi riil), melainkan berputar dalam skema fiktif. Hal ini dapat mengganggu kualitas pertumbuhan ekonomi lokal karena potensi dana besar yang “menghilang” dari sirkulasi ekonomi produktif.

e. Kontribusi Penelitian

¹⁸ Sitorus, M. (2020). *Modus penipuan investasi dan tantangan penegakan hukum*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 16(1), 55–67.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana investasi bodong di Kabupaten Rokan Hulu menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif dari beberapa aspek:

1. Bagaimana aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan) menangani kasus-kasus investasi bodong di tingkat lokal, terutama dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pembuktian.
2. Identifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, seperti kesulitan pembuktian, minimnya laporan korban, keterbatasan koordinasi antar-lembaga, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia.
3. Evaluasi terhadap efektivitas regulasi hukum yang ada (KUHP, UU ITE, UU Pasar Modal) dalam mengakomodasi kejahatan investasi bodong modern.
4. Rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat sistem penegakan hukum di tingkat lokal, antara lain melalui pendidikan literasi keuangan, peningkatan kapasitas aparat, pembentukan sinergi antar-lembaga, dan revisi regulasi jika diperlukan.

2.2.2 Penggelapan

Penggelapan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa penggelapan adalah tindakan dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan. Dalam kasus investasi bodong,

pelaku memegang dana masyarakat secara sah di awal, kemudian secara melawan hukum menguasai dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

2.2.3 Penipuan

Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyebutkan bahwa penipuan adalah tindakan membohongi orang lain dengan rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam modus investasi bodong, pelaku biasanya memberikan janji palsu seperti keuntungan besar, testimoni palsu, atau menggunakan dokumen legalitas yang tidak benar.

2.2.4 Aparat Penegak Hukum (APH)

Aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹⁹ Mereka bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan untuk menegakkan hukum. Dalam konteks penelitian ini, APH berperan penting dalam mengungkap kasus investasi bodong, menetapkan tersangka, mengamankan barang bukti, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

2.2.5 Efek Jera

Efek jera merujuk pada dampak psikologis dari hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Efek jera juga memiliki dampak preventif bagi masyarakat luas agar tidak tergoda melakukan tindakan serupa.

2.2.6 Kesadaran Hukum Masyarakat

¹⁹ Darmawan, Y. (2023). *Tindak pidana penggelapan dana investasi dan penegakan hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Aktual, 19(1), 33–48.

Kesadaran hukum adalah tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma dan aturan hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu pemicu utama maraknya investasi bodong, karena masyarakat mudah tertipu oleh iming-iming keuntungan besar tanpa memahami aspek legalitas.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa investasi bodong merupakan kejahatan yang terus meningkat dan melibatkan banyak korban. Penelitian oleh Rahayu (2021) menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi penyebab utama meningkatnya investasi ilegal.²⁰ Sementara itu, penelitian oleh Sitorus (2020) menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan investasi membutuhkan koordinasi antarlembaga dan bukti yang kuat karena kejahatan ini sering dilakukan secara terstruktur.

Penelitian lain oleh Putra (2022) menemukan bahwa modus penipuan melalui investasi palsu banyak terjadi di daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan dan literasi keuangan rendah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa edukasi hukum dan pengawasan pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat.

Penelitian terdahulu yang fokus pada penegakan hukum menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan menemukan bukti transaksi, pelaku yang melarikan diri, serta

²⁰ Rahayu, S. (2021). *Literasi keuangan dan kerentanan masyarakat terhadap penipuan investasi*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(2), 134–148.

masyarakat yang enggan melapor karena malu atau takut. Penelitian-penelitian tersebut memperkuat dasar penelitian ini dalam menyoroti kondisi Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah yang juga menghadapi fenomena serupa.

2.3.1 Literatur Akademik

Sejumlah penelitian akademik mendukung urgensi dan relevansi topik ini:²¹

- Natalia Lorien & Tantimin (“Investasi Bodong dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana”) menjelaskan bagaimana skema Ponzi dalam investasi bodong beroperasi dan bagaimana pasal-pasal KUHP serta UU Pasar Modal digunakan untuk menjerat pelaku.
- Yohanes Pande dkk. dalam “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong” menyoroti pertanggungjawaban pidana pelaku individu maupun korporasi dalam investasi ilegal.
- Yusran Radyamal Al Miski dkk., dalam “Eksistensi Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP di Era Digital” menegaskan perlunya interpretasi ulang pasal bedrog agar mengakomodasi penipuan berbasis teknologi digital.
- Muhammad Zulfikar, Mulyati Pawennai, dan Salmawati meneliti “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Online” dan menunjukkan bahwa UU ITE bersama KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku aplikasi investasi ilegal.

²¹ *Ibid*

- Dalam kajian “Urgensi Pembaharuan Undang-Undang terhadap Investasi Ilegal”, dijelaskan bahwa regulasi saat ini belum cukup responsif terhadap tantangan kejahatan ekonomi digital, sehingga pembaruan regulasi sangat dibutuhkan.
- Penelitian “Kajian Yuridis Penerapan Pasal 378 KUHP pada Kasus Penipuan Investasi Bodong di Kabupaten Kuningan” menunjukkan contoh konkret bagaimana hukuman dijatuhkan di pengadilan dan bagaimana pembuktian dilakukan.

Pemaparan pada latar belakang dan fenomena di atas, membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melalui Modus Investasi Bodong Sebagai Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Di Kabupaten Rokan Hulu”.

2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibangun berdasarkan hubungan antara teori, konsep, dan fenomena lapangan. Tindak pidana investasi bodong dikaji melalui perspektif teori penegakan hukum, teori kejahatan ekonomi, serta teori perlindungan hukum. Peneliti menganalisis bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya investasi bodong berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum, minimnya edukasi, serta lemahnya pengawasan legalitas investasi. Selain itu, penelitian ini menempatkan peran aparat penegak hukum sebagai faktor penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penggelapan dan penipuan melalui modus investasi bodon

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*) yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dan penipuan melalui modus investasi bodong di Kabupaten Rokan Hulu.²² Pendekatan ini mengkaji perilaku aparat penegak hukum, korban, dan masyarakat dalam praktiknya. Sementara pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, yaitu ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan terkait investasi yang dikeluarkan oleh OJK.

Pendekatan gabungan ini diperlukan karena kejahatan investasi bodong tidak hanya dapat dipahami melalui rumusan pasal, tetapi juga melalui fakta sosial di lapangan terkait modus operandi pelaku, tingkat kesadaran masyarakat, dan peran aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan hukum dan implementasinya dalam konteks lokal Kabupaten Rokan Hulu.

²² Pande, Y., Nurhamida, S., & Ramadhan, A. (2021). *Analisis yuridis terhadap pelaku modus investasi bodong di era digital*. Jurnal Hukum Ekonomi & Teknologi, 3(2),

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Pemilihan lokasi penelitian ini difokuskan pada:

No	Responden
1.	Kepolisian (Polres Rokan Hulu)
2.	Korban
3.	Masyarakat

3.3 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.²³

3.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan:

- a. Aparat penegak hukum (penyidik Polres, jaksa, dan hakim terkait).
- b. Korban investasi bodong.
- c. Tokoh masyarakat atau perangkat desa yang mengetahui kasus tersebut.
- d. Masyarakat sebagai responden untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum.

²³ Andriani, P. (2022). *Analisis faktor penyebab masyarakat terjebak investasi bodong di Indonesia*. Jurnal Sosiologi Nusantara, 8(1),

Data primer sangat penting karena memberikan informasi nyata tentang bagaimana tindak pidana terjadi dan bagaimana penegakan hukum berlangsung di lapangan.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder mencakup bahan-bahan hukum dan literatur ilmiah, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

1. KUHP (Pasal 372 dan 378 tentang penggelapan dan penipuan)
2. KUHP
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan OJK terkait legalitas investasi dan perlindungan konsumen jasa keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku hukum pidana, kriminologi, dan penegakan hukum
2. Jurnal ilmiah terkait investasi ilegal, penipuan, dan kejahatan ekonomi
3. Penelitian terdahulu dari universitas atau lembaga ilmiah
4. Artikel ilmiah, laporan OJK, serta data media terpercaya

c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

2. Ensiklopedia hukum
3. Dokumen pendukung lain yang relevan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik berikut:

3.4.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi tentang investasi bodong.²⁴ Metode ini berguna untuk menyusun kerangka teori dan memahami dasar normatif dari tindak pidana yang diteliti.

3.4.2 Wawancara

Wawancara dilakukan kepada aparat penegak hukum dan korban untuk memperoleh data primer terkait:

- a. Faktor penyebab terjadinya investasi bodong
- b. Prosedur penanganan laporan
- c. Hambatan penyidikan
- d. Upaya pencegahan oleh APH
- e. Tingkat kesadaran hukum masyarakat

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dan fleksibel.

²⁴ Syahputra, D. (2023). *Studi kriminologi terhadap pelaku penipuan investasi di era digital*. Jurnal Kriminologi Modern, 6(2), 71–84.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan penting dari penelitian yang dilakukan, karena dokumentasi mencakup data dan informasi yang digunakan dan didapatkan dalam penelitian seperti wawancara dan foto/gambar. Dokumentasi diperlukan untuk membandingkan data lapangan dengan norma hukum serta memperkuat analisis penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data primer dan sekunder dianalisis melalui tahapan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan di lapangan.²⁵ Dalam analisis normatif, peneliti juga membandingkan ketentuan hukum dengan praktik penegakan hukum yang terjadi. Analisis dilakukan secara:

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi nyata mengenai kasus investasi bodong.
2. Interpretatif, yaitu menafsirkan pasal-pasal hukum dan menghubungkannya dengan fakta di lapangan.
3. Evaluatif, yaitu menilai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

3.6 Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari teori yang bersifat umum menuju fakta khusus di lapangan.

²⁵ Wijaya, T. (2020). *Analisis pola penipuan digital dalam industri keuangan*. *Journal of Cyber Law Review*, 5(1), 14–28.

Dengan metode ini, peneliti menilai sejauh mana teori penegakan hukum, teori tindak pidana, dan teori kejahatan ekonomi dapat menjelaskan fenomena investasi bodong yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap keseluruhan data yang dikumpulkan.